



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA DAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA HIDUP
BAGI KELUARGA ORANG SAKIT DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban keluarga yang menderita sakit dari keluarga tidak mampu, perlu diberi bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Hidup Bagi Keluarga Orang Sakit dari Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

G. H. S.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA DAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA HIDUP BAGI KELUARGA ORANG SAKIT DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PURBALINGGA.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Orang Sakit adalah orang yang tidak dapat melakukan aktifitas normal karena menderita penyakit.
8. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan bantuan biaya hidup bagi keluarga orang sakit dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yakni orang yang bersangkutan menderita sakit kronis dan akut.



Pasal 3

Keluarga yang mendapat bantuan biaya hidup adalah penduduk Purbalingga yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 4

Bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada saat penderita mendapat perawatan di rumah sakit, yang dipergunakan untuk :

- a. biaya transportasi; dan
- b. biaya makan bagi keluarga yang menunggu di rumah sakit dan/atau anggota keluarga yang di rumah.

Pasal 5

Bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada keluarga yang tidak mampu, jika terdapat anggota keluarga menderita sakit, yaitu :

- a. ayah;
- b. ibu; atau
- c. anak

BAB III BESARNYA BANTUAN

Pasal 6

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut:


- a. dirawat di Rumah Sakit dalam wilayah Kabupaten Purbalingga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. dirawat di rumah sakit di wilayah eks Karesidenan Banyumas sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. dirawat di rumah sakit di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. dirawat di rumah sakit di wilayah Daerah Khusus Istimewa Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
- e. ditentukan lain oleh Bupati Purbalingga.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 6

Tatacara pemberian bantuan adalah sebagai berikut :

- a. penerima bantuan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Purbalingga cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga, diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah dengan dilampiri :
 1. data dukung administrasi dari Rumah Sakit;
 2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
 3. fotocopy Kartu Keluarga;
 4. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga mengajukan nota dinas tentang usulan pemberian bantuan bagi keluarga orang sakit dari keluarga tidak mampu kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
- c. setelah mendapatkan persetujuan, nota dinas tentang usulan pemberian bantuan bagi keluarga orang sakit dari keluarga tidak mampu dikirimkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga untuk diajukan pencairan;



- d. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga memproses pencairan dan selanjutnya diberikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga untuk disalurkan kepada penerima bantuan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Januari 2015


BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,



IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 27